

INDONESIA - KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL - TUGAS DAN WEWENANG

PERMENKOMARVES NO. 6, BN 2024/NO. 758, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional;

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 80 Tahun 2023; Perpres No. 92 Tahun 2019; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:
Tata Kerja Tim Koordinasi Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional, dimana Tim Koordinasi bertugas untuk mengoordinasikan penyelenggaraan aktivitas Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional, pemantauan dan pengawasan rencana kerja kementerian/lembaga untuk peningkatan peran aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional, penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan Mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional, dan penyelesaian terhadap tuntutan ganti kerugian dalam pelaksanaan pengelolaan Mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional sesuai dengan ketentuan Konvensi serta kegiatan pemantauan dan pengawasan yang diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang terukur, terhadap pelaksanaan Rencana Kebijakan, mengidentifikasi kendala dan permasalahan, pelaksanaan Rencana Kebijakan, dan memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Kebijakan.

CATATAN : Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024;